

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bernegara, sebuah negara memiliki masing-masing ketentuan hukum yang berbeda-beda. Namun ada hukum yang berlaku di dalam dunia internasional yaitu hukum internasional. Hukum Internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹ Setiap negara mempunyai masing-masing tanggung jawab untuk menciptakan kedamaian dan melindungi warga negaranya serta menjadikannya negara yang maju. Namun dalam berjalannya suatu negara terkadang dapat timbul beberapa konflik yang mengancam kedamaian dan keamanan dari negara itu sendiri. Mulai dari konflik di dalam negeri, antara wilayah dengan wilayah maupun konflik dari luar negeri, yaitu antarnegara. Kegelisahan dari negara-negara yang memiliki konflik tersebut akan bertemu dan membentuk suatu perjanjian dari persamaan kepentingan yang mereka alami dalam suatu perserikatan atau lembaga internasional.

Bermula dengan adanya beberapa konflik tersebut terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB). PBB dibentuk pada 24 Oktober 1945 di San Francisco yang merupakan sebuah organisasi internasional dengan anggotanya hampir diseluruh negara bagian dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa diseluruh dunia dan juga lembaga ekonomi.² Dari mulai terbentuk sampai saat ini, PBB telah berperan aktif

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, cet. 4 (Jakarta: Binacipta, 1982), hal.1.

² Parta Setiawan, *Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* dalam www.gurupendidikan.co.id (Diakses pada tanggal 08 September 2020)

melaksanakan tugasnya untuk membantu negara-negara anggotanya menciptakan kedamaian guna untuk menjaga perdamaian didunia.

Namun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu membentuk suatu badan khusus untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi didunia yang bertugas untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana yang mengancam dunia. PBB membentuk Mahkamah Internasional yang berfungsi untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antarnegara atau antarpemerintah. Akan tetapi, negara-negara masih merasa bahwa keberadaan Mahkamah Internasional masih kurang dalam menangani kasus-kasus tertentu salah satunya tindak kejahatan terberat.³ Maka dari itu terbentuklah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (yang selanjutnya disebut ICC). ICC berkedudukan di Den Haag (The Hague), Ibukota kerajaan Belanda, berdampingan dengan pasangannya yang telah lama terbentuk yaitu Mahkamah Internasional (ICJ = The International Court of Justice).⁴

Mahkamah Pidana internasional atau ICC yaitu suatu lembaga internasional yang didirikan dengan tujuan utama pembentukan ICC adalah untuk melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional.⁵ Landasan pembentukan ICC dalam mengadili kejahatan internasional adalah Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of International Criminal Court*, selanjutnya disebut dengan Statuta. Statuta yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 tersebut merupakan suatu perjanjian internasional dan hanya mengikat negara-negara yang secara formal

³ Ewang Mashitho, "Keputusan Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo" *Decision of International Criminal Court (ICC) of Resolve War Crimes Case in Congo*, (Skripsi Sarjana Universitas Jember, Jember 2017), hal.1.

⁴ Prof. Dr, Muladi, SH, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hal. 23.

⁵ SH Simon, *Mengenal ICC : Mahkamah Pidana Internasional*, (Jakarta: Sentralisme Production, 2009), hal. 3.

menyatakan keinginan mereka untuk terikat pada isi perjanjian tersebut.⁶ Pengadilan ini dapat melaksanakan fungsinya tahun 2002 setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Saat ini sudah lebih dari 100 negara menjadi pihak dalam Statuta Roma.⁷

Statuta ICC mengatur kewenangan mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu *the crime of genocide* (pemusnahan etnis/suku bangsa), *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *the crime of aggression* (agresi) tindakan untuk memulai sesuatu kejahatan.⁸ Disisi lain, Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk di bawah statuta ini merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional.⁹

Sejauh perkembangannya, ICC telah menyelesaikan banyak permasalahan terhadap pelanggaran kemanusiaan. ICC pun telah secara aktif mengembalikan hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, Kongo merupakan salah satu negara yang dibantu oleh ICC untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di negaranya. Kongo merupakan negara yang ikut serta meratifikasi Statuta Roma pada April 2002, yang membuat Kongo secara langsung menjadi anggota ICC.¹⁰ Republik Demokrasi Congo (selanjutnya disebut dengan RDC) atau Kongo menjadi salah satu negara yang tercatat dalam sejarah sebagai negara dengan perang saudara dan korupsi. Kongo adalah sebuah negara di Afrika Bagian Tengah yang dikenal sebagai “Perang Dunia Afrika”. Perang merupakan hal yang tidak asing bagi negara tersebut.

⁶ M. Iman Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2014), hal. 94.

⁷ Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. Ed. Kedua. cet.8 (Depok: Rajawali Pers.2018), hal. 313.

⁸ Bhatara Ibnu Reza , dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum/> (Diakses pada tanggal 06Agustus 2020 pukul 09:45 WIB)

⁹ Roma, *Statuta Roma 1998*, Mukadimah, paragraph 10.

¹⁰ International Criminal Court.2009. *Democratic Republic of the Congo:situation of DRC*, dalam <https://www.icc-cpi.int/drc> (Diakses pada tanggal 15 September 2020 pukul 20:00 WIB).

Bahkan Perang itu merenggut hingga enam juta nyawa, baik sebagai akibat langsung dari pertempuran atau karena penyakit dan kekurangan gizi. Perang memiliki sisi ekonomi sekaligus politik. Pertempuran dipicu oleh Sumber Daya Alam (Kekayaan mineral) negara yang melimpah dengan semua pihak memanfaatkan anarki untuk menjarah sumber daya alam. Beberapa milisi terus bertempur di timur, dimana pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang besar sedang berjuang untuk menjaga perdamaian.¹¹ Di sisi lain pemicu perang juga merupakan dari adanya pengungsian suku yang berimbas dari Perang Sipil Rwanda.

Konflik yang melanda Kongo tersebut hampir sekitar satu dekade yaitu bermula ditahun 1994 sampai tahun 2003. Konflik yang berlangsung sejak lama itu merupakan konflik antarsuku yang memicu pemberontakan terhadap Pemerintahan Kongo. Wilayah utama dari adanya konflik antarsuku tersebut yaitu di Ituri, sebuah wilayah di timur Kongo. Wilayah tersebut memiliki sumber daya alam berupa emas dan berlian yang membuat hal ini banyak diminati oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dari dalam maupun luar Kongo untuk menguasainya. Hal ini menimbulkan perpecahan di Kongo untuk merebutkan sumber daya alam yang ada. Dugaan-dugaan tentang keterlibatan pihak-pihak asing terhadap konflik yang terjadi di Kongo pun semakin memperkeruh keadaan. Mereka yang disebut pihak asing itu membuat tameng dengan menggunakan konflik antarsuku tersebut.

Pada tahun tahun tersebut pun terdapat perpecahan besar di Ituri sehingga menyebabkan konflik bersenjata antara kelompok Hema dan Lendu. Kelompok yang berasal dari Hema tersebut dibawah pimpinan Thomas Lubanga. Kelompok suku Hema yang bergabung dengan Uni Patriotik Kongo (yang selanjutnya disebut UPC) kemudian mengatasnamakan perjuangan dan pembebasan dari RDC. Namun, Konflik tersebut makin meluas dan memburuk dengan keterlibatan tentara Uganda yang ikut didalamnya. Dari

¹¹ BBC. *Timeline DR Congo country profile*, dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-13283212> , (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 19:00 WIB).

aksi pemberontakan yang dipimpin oleh Lubanga tersebut telah “menelan” sekitar 60 ribu korban jiwa.¹²

Pelanggaran dan kejahatan perang dari pemberontakan yang dipimpin oleh Lubanga tersebut adalah merekrut atau mendaftarkan dan menggunakan anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif sebagai tentara perang dengan usia paling muda dibawah 15 tahun. Anak-anak tersebut dipaksa untuk menjadi bagian dari anggota bersenjata pemberontakan yang terjadi pada tahun 2002-2003 lalu. Pada awal tahun 2003 pihak berwenang Kongo mengindikasikan bahwa sekitar 30.000 tentara anak sedang menunggu untuk demobilisasi.¹³ Lubanga menggunakan anak-anak berpartisipasi secara aktif melakukan pembunuhan, perampasan, menjaga gudang senjata, memasak, dan bahkan anak-anak perempuan digunakan sebagai budak seks. Dampak dari kejadian tersebut membuat trauma yang sangat mendalam bagi anak-anak dan bahkan ada diantara mereka yang meninggalkan cacat fisik akibat pemaksaan yang dilakukan selama kamp militer tersebut.

Sebagai komandan kepala sayap bersenjata UPC, Lubanga adalah orang yang berpengaruh besar terhadap kebijakan yang diambil dalam perang bersenjata itu. Salah satunya terhadap perekrutan dan penggunaan anggota milisi yang dijalankan oleh Forces Patriotiques pour la Liberation du Congo (disebut dengan FPLC)-sayap bersenjata UPC.

Sebagian besar anak-anak yang direkrut untuk ikut dalam gerakan pemberontakan merupakan anak-anak yang berada di kawasan persembunyian kelompok pemberontak tersebut atau anak-anak korban dari penyerangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Anggota yang tergabung dalam Uni Patriotik

¹² Julia Hahn, *Mantan Pimpinan Milisi Kongo Lubanga Divonis Bersalah*, dalam www.dw.com (Diakses pada tanggal 15 September 2020 pukul 14:35 WIB)

¹³ Refworld, *Child Soldiers Global Report 2004-Congo, Democratic Republik of the*, dalam <http://www.refworld.org/docid/49880668c.html> (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13:54 WIB)

Kongo (UPC) mematuhi dan menjalankan perintah Lubanga, sehingga Lubanga dikenal sebagai aktor utama konflik di Ituri.¹⁴

Pemberontakan yang cukup besar ini membuat Pemerintah Kongo kesulitan untuk melakukan penangkapan dan menyelesaikan kasus tersebut. Kongo berhak mendapatkan bantuan dari ICC dengan kasus yang terjadi tersebut. Dimana Kongo sendiri dianggap sebagai negara yang tidak berkemampuan (unable) dalam menegakkan sistem hukum nasionalnya berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (3) Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memiliki wewenang untuk mengadili tersangka utama yaitu Thomas Lubanga Dyilo.¹⁵

Thomas Lubanga Dyilo, lahir pada 29 Desember 1960 di Djiba, Ituri. Laporan yang diliris ICC (PDF) menjelaskan dengan rincian bagaimana peran Lubanga dalam merekrut anak-anak dibawah umur untuk ikut berperang. Dalam laporan tersebut diterangkan bahwa dengan posisinya sebagai orang nomor satu di UPC, ia dapat mengambil berbagai kebijakan yang berhubungan dengan perang. Salah satunya perekrutan anggota milisi yang dijalankan oleh FPLC (Forces Patriotiques pour la Liberation du Congo)-sayap militer UPC.¹⁶

Perang sendiri memiliki pengertian yaitu pertikaian senjata antar-negara untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan dipenuhinya beberapa persyaratan perang, misalnya ada pernyataan dimulainya perang.¹⁷ Sedangkan kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan yang sudah sering di dengar dan menjadi topik pembahasan yang cukup serius di dunia. Karena Kejahatan

¹⁴ Ewang Mashitho, “Keputusan Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo” *Decision of International Criminal Court (ICC) of Resolve War Crimes Case in Congo* (Skripsi Sarjana Universitas Jember, Jember, 2017), hal.4.

¹⁵ Rodrigo Wulur, et.al, “Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang *International Criminal Court*”, *Lex Administratum* Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2021, hal. 17.

¹⁶ Faisal Irfani, *Thomas Lubanga, Penjahat Perang di Era Konflik Panas Kongo*, dalam <https://tirto.id/thomas-lubanga-penjahat-perang-di-era-konflik-panas-kongo-elFW> (Diakses pada tanggal 13September 2020)

¹⁷ Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. *Hukum Internasional Publik* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2017) hal.161.

Perang dapat menimbulkan kerugian yang besar di dunia terutama di dunia internasional. Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang.¹⁸

Kasus Lubanga tersebut merupakan kasus yang tercatat dalam sejarah pada Juli 2012. Dimana untuk pertama kalinya, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menjatuhkan vonis hukuman kepada penjahat perang. Lubanga dihukum 14 tahun penjara karena merekrut anak-anak dibawah umur dalam peperangan diwilayah ituri dari 2002-2003. Pada tahun 2006, Lubanga dibawa ke Den Haag (Belanda) untuk diadili. Akan tetapi, hukuman tersebut nyatanya jauh dibawah tuntutan jaksa penuntut yang meminta Lubanga dipenjara selama 30 tahun. Menurut Luis Moreno-Ocampo, ketua jaksa penuntut, durasi tersebut setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Lubanga.¹⁹

Lubanga melanggar pasal di dalam Statuta Roma 1998 yaitu Pasal (8) ayat (2) huruf (e) angka (vii) tentang Kejahatan Perang, yang berbunyi :

(2) Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti:


- e) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:
 - vii. Merekrut atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata dan menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian.

Adapun pengertian perang dalam islam yaitu perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan

¹⁸ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, buku kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.679.

¹⁹ Irfani, *Thomas Lubanga, Penjahat Perang di Era Konflik Panas Kongo*, dalam <https://tirto.id/thomas-lubanga-penjahat-perang-di-era-konflik-panas-kongo-elFW> (Diakses pada 13 September 2020)

menggunakan senjata. Terjadinya perang menimbulkan dampak negatif yang berskala besar karena memakan banyak jiwa dan harta. Islam membolehkan perang apabila keadaan sudah mendesak. Apabila terjadi konflik, kita tidak boleh langsung melakukan perang selaman keadaan tidak mendesak.²⁰ Dasar boleh melakukan perang antara lain surat al-Hâjj [22] ayat 39 yang berbunyi:

 أَذِنَ لِلَّذِينَ يَفْتَلُونَ بِإِنْتِهَامِ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah, Maha Kuasa menolong mereka itu.” (QS. Al-Hajj: 39)

Dalam hal perang di islam, terdapat contoh yaitu dalam perang uhud yang dilatar belakangi karena balas dendam kaum quraisy atas terbunuhnya saudara-saudara mereka dalam perang badar. Pada saat persiapan menuju perang yang di pimpin oleh Nabi Muhammad SAW, nabi menginspeksi pasukan di kawasan Syaikhani. Dia menyortir personel, yang terlalu muda diperintahkannya untuk mundur dari barisan kecuali dua orang pemuda yang ahli memanah.²¹

dari Anas, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda :

“Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah, jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat, kumpulkan ghanimah-ghanimahmu, dan berbuatlah maslahat, serta

²⁰ Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam, Aturan Perang Dalam Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam <https://dppai.uui.ac.id/aturan-perang-dalam-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/> (Diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 16:32 WIB)

²¹ Danu Damarjati, [DetikNews, Perang Uhud: Saat Rampasan Perang Melenakan Pasukan Muhammad](https://news.detik.com/berita/d-4492948/perang-uhud-saat-rampasan-perang-melenakan-pasukan-muhammad), dalam <https://news.detik.com/berita/d-4492948/perang-uhud-saat-rampasan-perang-melenakan-pasukan-muhammad> (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19:03 WIB)

berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik". (HR. Abu Dawud).²²

Berdasarkan dengan Latar Belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas maka menurut penulis pembahasan tentang perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata di kongo adalah hal yang penting dan menarik untuk dibahas, karena berkaitan dengan betapa penting peranan anak-anak dalam kehidupan di masa depan. Masalah tentara anak (*child soldier*) bukan hanya masalah bagi negara itu sendiri namun juga menjadi permasalahan di dunia. Dalam hal ini seharusnya anak-anak adalah hal yang dilindungi oleh negara di seluruh dunia. Penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait sejauh mana ruang lingkup dari perekrutan, pendaftaran dan penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata di Kongo tersebut. Maka dari itu penulis membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul, **"PEREKRUTAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN ANAK SEBAGAI TENTARA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI KONGO (Studi Putusan Mahkamah Pidana Internasional / ICC Dalam Kasus Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo Nomor : ICC-01/04-01/06 Tahun 2017)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup perekrutan, pendaftaran anak sebagai tentara dalam Statuta Roma?
2. Apa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan larangan penggunaan anak sebagai tentara dalam Statuta Roma?
3. Bagaimanakah pandangan islam terkait dengan perekrutan, pendaftaran dan penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata?

²² Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam, *Op.cit*, (Diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 15:04 WIB)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis dan menjelaskan apa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup perekrutan, pendaftaran tentara anak dalam Statuta Roma.
- b) Untuk menganalisis dan menjelaskan apa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan larangan penggunaan anak dalam Statuta Roma.
- c) Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan islam terkait dengan perekrutan, pendaftaran dan penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya terutama di bidang hukum internasional tentang perekrutan, pendaftaran dan penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata di Kongo.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang perekrutan, pendaftaran dan penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata di Kongo.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.²³ Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Hukum Internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁴
2. Perang adalah kekerasan terhadap kehidupan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh, perlakuan kejam, dan penyiksaan.²⁵
3. Kejahatan Perang adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional selama terjadinya konflik bersenjata. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua pelanggaran hukum humaniter internasional itu merupakan suatu kejahatan (crime).²⁶
4. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.²⁷ (statuta roma pasal 8 khusus dalam hal ini untuk kejahatan perang)
5. Perekrutan adalah proses, perbuatan merekrut. Pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bab. VII, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 132.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, (Jakarta: Binacipta, 1982), cetakan keempat, hal.1.

²⁵ Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat.

²⁶ Roberta Arnold, *The ICC as a New Instrument for Repressing Terrorism*, Transnational Publishers, New York, 2004, hal. 67.

²⁷ Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

status seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya.²⁸

6. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat dan sebagiannya dalam daftar.²⁹
7. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.³⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.³¹ Biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dari segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:³³

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 18:58 WIB)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005), hal. 13.

³² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet3, (Jakarta: UI-Press, 2015), hal.52.

³³ *Ibid.*

- Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of International Criminal Court*).
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³⁴
 - c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data berupa data informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan melalui data tertulis dan bahan-bahan pustaka seperti perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik yang penulis sedang kaji secara tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian jenis normatif adalah kualitatif, yakni data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dalam bentuk kata-kata atau kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.³⁶ Yang disusun di dalam buku Pedoman Penyusunan Skripsi Prosedur, Sistematika, dan Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 tentang Penyusunan Skripsi.*

1. Bab I merupakan bab Pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.
2. Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang sedang dikaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa penyusun skripsi sebagai pisau analisis pada bab pembahasan.
3. Bab III merupakan bab Pembahasan Ilmu. Dimana dalam bab ini, penulis dapat menuangkan pandangannya sebagai seorang *civitas academica* berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai hasil karya skripsi.
4. Bab IV merupakan bab Pembahasan Agama. Terkait dengan bab ini merupakan wadah bagi penulis untuk menjabarkan pandangannya dari sudut pandang agama islam mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsinya. Terdapat uraian tentang Pandangan Islam beserta dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang disebut dengan bab Penutup. Penulis akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan agama. Pada bab ini juga terdapat beberapa saran sebagai rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.